

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan masyarakat terkecil yang biasanya terdiri atas ayah, ibu dan anak. Membangun suatu rumah tangga dengan cara perkawinan merupakan salah satu hak pribadi setiap warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi. Menurut Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dari perkawinan tersebut tidak selalu berjalan bahagia dan kekal, banyak juga dalam rumah tangga terjadi konflik kadang terjadi kekerasan. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PKDRT) menyebutkan :

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dalam Pasal 5 Undang-Undang KDRT diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Sementara itu ketentuan pidana dalam KDRT ini diatur dalam Pasal 44 sampai 49 Undang-Undang PKDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau biasa disebut kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, apakah istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya adalah suami atau orang-orang yang *tersubordinasi* didalam rumah tangga itu.

Anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang sedang berkonflik memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami penelantaran, serta menjadi korban secara langsung sebagaimana yang dapat dilihat dan dibaca diberbagai media, anak seringkali terabaikan oleh orangtuanya yang sedang berada dalam masalah rumah tangga, pengalaman menyaksikan, mendengar, mengalami kekerasan dapat menimbulkan banyak pengaruh negatif pada keamanan dan stabilitas hidup dan kesejahteraan anak.¹

Kasus KDRT sekitar bulan November 2021 di daerah Sungai Lareh Lubuk Minturun seorang perempuan disiram oleh minyak panas oleh suaminya karena cemburu. Berdasarkan penjelasan korban, sang suami diduga cemburu lantaran korban sering mengantarkan pesanan kepada

¹ Moerti Hadiati Soeroso 2012, *kekerasanDalamRumahTanggaDalamPerspektif yuridis-viktimologis*, SinarGrafika, Jakarta, hlm 60

konsumen, korban terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup lantaran sang suami sudah satu bulan tidak bekerja².

Kepolisian Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang Kepolisian Republik Indonesia) menyebutkan tugas pokok dari Kepolisian tersebut adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan hukum, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian dalam kasus KRDT wajib segera memberikan perlindungan kepada korban, hal mana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang PKDRT menyebutkan :

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban;
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani;
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Melihat kedua ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa kepolisian secara umum mempunyai kewenangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara sebagai korban kejahatan termasuk pada korban KDRT. Secara khusus perlindungan hukum oleh kepolisian untuk korban KDRT diatur secara khusus didalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 1 Perkap menyebutkan “Unit Pelayanan

²<https://padang.sumbar.polri.go.id/2020/11/05/akibat-cemburu-suami-siram-minyak-panas-ke-wajah-istri/>

Perempuan dan Anak selanjutnya disebut Unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 9 Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana menyebutkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas mengingat pentingnya perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga, dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan melakukan penelitian dengan judul **Upaya Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan

dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam perumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat.³ Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Sumber Data

a. Data Primer

³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan yang objektif.⁴ dan melakukan wawancara dengan IPDA Anggraini, AKP Nasirwa adalah Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang memeriksa kasus dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan KDRT.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari data kasus dan dokumen-dokumen resmi.⁵ Data sekunder diperoleh data kasus korban perempuan KDRT di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak mengenai data kasus dari tahun 2020-2021

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan pedoman wawancara untuk pengumpulan datanya.⁶

b. Studi Doukumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada terdiri

⁴ Abdul Kadir Muhammad 2004, *Hukum dan penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 53.

⁵ *Ibid*, hlm 12.

⁶ *Ibid*, hlm 163

dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁷

4. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah cara analisa kualitatif yang merupakan pendekatan yang memusatkan kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal yang tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Data kualitatif berupa gambaran yang menjadi objek penelitian. Data kualitatif memberikan dan menjatuhkan kualitas objek penelitian yang dilakukan.⁸

⁷*Ibid*, hlm 68.

⁸ Bambang Sugono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Garfiando Persada, Jakarta, hlm 23.